



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0047/Pdt.G/2016/PA.Botg

Sidang Pertama

Persidangan Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Bontang tersebut, pada hari **Senin tanggal 15 Februari 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1437 Hijriyah dalam perkara cerai gugat antara:

Darmatasia binti Da'dong, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Awang Long, RT.06 No. 48, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Lusdianto bin Suwarjo, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Awang Long, RT.06 No. 48, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai "**Tergugat**";

Susunan majelis yang bersidang:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Fakhruzzaini, S.HI, M.HI | sebagai Ketua Majelis; |
| 2. Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI | sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Nurqalbi, S.HI | sebagai Hakim Anggota; dan dibantu |
| Siti Rahmah, S.H | sebagai Panitera Pengganti |

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Ketua Majelis memeriksa identitas pihak-pihak yang ada dalam surat gugatan Penggugat, dan dinyatakan benar oleh Penggugat dan Tergugat;

Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara memberikan saran kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kemudian Ketua Majelis memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator baik dari Pengadilan Agama Bontang atau dari Lembaga Mediator lain. Atas pertanyaan Ketua Majelis, para pihak menyerahkan sepenuhnya tentang penunjukan Mediator kepada Ketua Majelis;

Kemudian oleh karena para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim, maka Ketua Majelis menunjuk Firli sebagai mediator, atas dasar itu Ketua Majelis menetapkan mediator tersebut dengan Penetapan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Ketua Majelis memerintahkan Panitera/Panitera Pengganti untuk menyampaikan Penetapan Penunjukan Mediator tersebut kepada mediator yang bersangkutan, kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghubungi mediator yang sudah ditunjuk;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari yang ditentukan kemudian guna memberikan kesempatan pada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Siti Rahmah, S.H

Fakhruzzaini, S.HI, M.HI



P E N E T A P A N

Nomor 0047/Pdt.G/2016/PA.Botg

Ketua Majelis Pengadilan Agama Bontang telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 0047/Pdt.G/2016/PA.Botg, tanggal 27 Januari 2016 dan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 0047/Pdt.G/2016/PA.Botg, tanggal 26 Januari 2016, dalam perkara antara:

Darmatasia binti Da'dong, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Awang Long, RT.06 No. 48, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M E L A W A N

Lusdianto bin Suwarjo, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Awang Long, RT.06 No. 48, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 memerintahkan kedua belah pihak terlebih dahulu diharuskan menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh sebab para pihak telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka dipandang perlu menetapkan mediator dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menunjuk Firli, Hakim Pengadilan Agama Bontang, sebagai mediator dalam perkara Nomor: 0047/Pdt.G/2016/PA.Botg antara Darmatasia binti Da'dong sebagai Penggugat melawan Lusdianto bin Suwarjo sebagai Tergugat;
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat Mediator yang telah ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani;
4. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Ditetapkan di : Bontang

Pada tanggal : 15 Februari 2016

Ketua Majelis,

Fakhruzzaini, S.HI, M.HI

PENETAPAN

Nomor 0047/Pdt.G/2016/PA.Botg

Ketua Majelis Pengadilan Agama Bontang membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 0047/Pdt.G/2016/PA.Botg tanggal 27 Januari 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim dan gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 0047/Pdt.G/2016/PA.Botg tanggal 26 Januari 2016 dalam perkara antara:

Darmatasia binti Da'dong, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Awang Long, RT.06 No. 48, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Lusdianto bin Suwarjo, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Awang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Long, RT.06 No. 48, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai "**Tergugat**";

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan Pasal 145 RBg dan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 07 Maret 2016, pukul 09.00 WITA;
- Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bontang memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Bontang pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut;
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Bontang

Pada tanggal : 28 Januari 2016

Ketua Majelis,

Fakhruzzaini, S.HI, M.HI



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0036/Pdt.G/2016/PA.Botg

Sidang Pertama

Persidangan Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Bontang tersebut, pada hari **Senin** tanggal **01 Februari 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, dalam perkara cerai gugat antara:

Nur Hasanah binti H. Jamaluddin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Dissosnaker Bontang, tempat kediaman di Jalan Gunung Tambora HOP II, RT.17, No. 57, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Riawan Hendrianto bin Subyanto, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Seniman, tempat kediaman di Jalan Sultan Hasanuddin, RT.05, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai "**Tergugat**";

Susunan majelis yang bersidang:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 4. Fakhruzzaini, S.HI, M.HI | sebagai Ketua Majelis; |
| 5. Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI | sebagai Hakim Anggota; |
| 6. Nurqalbi, S.HI | sebagai Hakim Anggota; dan dibantu |
| Siti Rahmah, S.H | sebagai Panitera Pengganti |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, para pihak yang berperkara dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Tergugat tidak datang serta tidak pula mengirim wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 25 Januari 2016 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Ketua Majelis memeriksa identitas pihak-pihak yang ada dalam surat gugatan Penggugat, dan dinyatakan benar oleh pihak Penggugat;

Selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya damai dengan cara memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari **Senin tanggal 15 Februari 2016** pukul 09.00 WITA untuk memanggil Tergugat dengan perintah kepada Penggugat untuk hadir dalam persidangan tersebut tanpa dipanggil kembali dan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bontang diperintahkan untuk memanggil Tergugat agar hadir dalam persidangan tersebut dengan ketentuan bahwa tenggang waktu antara hari memanggil Tergugat dan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) tiga hari kerja;

Setelah penundaan sidang diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikianlah berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Siti Rahmah, S.H

Fakhruzzaini, S.HI, M.HI



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0024/Pdt.G/2016/PA.Botg

Sidang Pertama

Persidangan Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Bontang tersebut, pada hari **Senin tanggal 25 Januari 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, dalam perkara cerai gugat antara:

Nurmasitoh binti H. Nurcholis, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan PT. KMU, tempat kediaman di Jalan Selat Lombok 2 ex Kemakmuran, RT.04, No. 25, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai **"Penggugat"**;

m e l a w a n

Setia Utara Kutananda bin Sukrawa, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Nanas Blok I4, RT.32, No. 02, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, sebagai **"Tergugat"**;

Susunan majelis yang bersidang:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 7. Fakhruzzaini, S.HI, M.HI | sebagai Ketua Majelis; |
| 8. Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI | sebagai Hakim Anggota; |
| 9. Nurqalbi, S.HI | sebagai Hakim Anggota; dan dibantu |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Rahmah, S.H

sebagai Panitera Pengganti

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, para pihak yang berperkara dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Tergugat tidak datang serta tidak pula mengirim wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 13 Januari 2016 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Ketua Majelis memeriksa identitas pihak-pihak yang ada dalam surat gugatan Penggugat, dan dinyatakan benar oleh pihak Penggugat;

Selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya damai dengan cara memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari **Senin tanggal 15 Februari 2016** pukul 09.00 WITA untuk memanggil Tergugat dengan perintah kepada Penggugat untuk hadir dalam persidangan tersebut tanpa dipanggil kembali dan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bontang diperintahkan untuk memanggil Tergugat agar hadir dalam persidangan tersebut dengan ketentuan bahwa tenggang waktu antara hari memanggil Tergugat dan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) tiga hari kerja;

Setelah penundaan sidang diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikianlah berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Siti Rahmah, S.H

Fakhruzzaini, S.HI, M.HI



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0023/Pdt.G/2016/PA.Botg

Sidang Pertama

Persidangan Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Bontang tersebut, pada hari **Senin tanggal 25 Januari 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, dalam perkara cerai gugat antara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lina Mustikawati binti Komariyanto, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Keperawatan, pekerjaan Paramedis, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara 1 Asrama Polisi Porles Bontang Blok D RT.10, No. 26 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Rudi Harjanto bin Suyitno, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Jalan Bhayangkara 1 Asrama Polisi Porles Bontang Blok D RT.10, No. 26 Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai "**Tergugat**";

Susunan majelis yang bersidang:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 10. Fakhruzzaini, S.HI, M.HI | sebagai Ketua Majelis; |
| 11. Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI | sebagai Hakim Anggota; |
| 12. Nurqalbi, S.HI | sebagai Hakim Anggota; dan dibantu |
| Siti Rahmah, S.H | sebagai Panitera Pengganti |

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, para pihak yang berperkara dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Tergugat tidak datang serta tidak pula mengirim wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 19 Januari 2016 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Ketua Majelis memeriksa identitas pihak-pihak yang ada dalam surat gugatan Penggugat, dan dinyatakan benar oleh pihak Penggugat;

Selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya damai dengan cara memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari **Senin tanggal 15 Februari 2016** pukul 09.00 WITA untuk memanggil Tergugat dengan perintah kepada Penggugat untuk hadir dalam persidangan tersebut tanpa dipanggil kembali dan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bontang diperintahkan untuk memanggil Tergugat agar hadir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut dengan ketentuan bahwa tenggang waktu antara hari memanggil Tergugat dan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja;

Setelah penundaan sidang diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikianlah berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Siti Rahmah, S.H

Fakhruzzaini, S.HI, M.HI



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Botg

Sidang Pertama

Persidangan Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Bontang tersebut, pada hari **Senin** tanggal **14 Desember 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1437 Hijriyah, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ernawati binti Mukiran, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Tari Gantar, RT.09, No. 02, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Agus Subandi bin Yadimun, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Prestasi, LAPAS Kota Bontang Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang Kota Bontang,, sebagai "**Tergugat**";

Susunan majelis yang bersidang:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 13. Fakhruzzaini, S.HI, M.HI | sebagai Ketua Majelis; |
| 14. Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI | sebagai Hakim Anggota; |
| 15. Nurqalbi, S.HI | sebagai Hakim Anggota; dan dibantu |
| Siti Rahmah, S.H | sebagai Panitera Pengganti |

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, para pihak yang berperkara dipanggil menghadap ke persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Tergugat tidak datang serta tidak pula mengirim wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 03 Desember 2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Ketua Majelis memeriksa identitas pihak-pihak yang ada dalam surat gugatan Penggugat, dan dinyatakan benar oleh pihak Penggugat;

Selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya damai dengan cara memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari **Senin tanggal 28 Desember 2015** pukul 09.00 WITA untuk memanggil Tergugat dengan perintah kepada Penggugat untuk hadir dalam persidangan tersebut tanpa dipanggil kembali dan kepada Jurusita Pengadilan Agama Bontang diperintahkan untuk memanggil Tergugat agar hadir dalam persidangan tersebut dengan ketentuan bahwa tenggang waktu antara hari memanggil Tergugat dan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) tiga hari kerja;

Setelah penundaan sidang diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikianlah berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Siti Rahmah, S.H

Fakhruzzaini, S.HI, M.HI



Relaas Panggilan Tergugat



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT PENUNJUKAN

Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Botg

Panitera Pengadilan Agama Bontang telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Botg, tanggal 02 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Panitera Pengganti yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya membantu Majelis Hakim dalam melaksanakan persidangan maka perlu menunjuk Panitera Pengganti yang baru;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Haerul Aslam, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tugas;

- Pertama : Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Sidang;
Kedua : Melaksanakan semua perintah Ketua Majelis dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 28 Desember 2015
Wakil Panitera,

Iman Sahlani, S.Ag.



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0406/Pdt.G/2015/PA.Botg

Lanjutan

Persidangan Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Bontang tersebut, pada hari **Senin** tanggal **28 Desember 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1437 Hijriyah, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ernawati binti Mukiran, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

Agus Subandi bin Yadimun, sebagai "**Tergugat**";

Susunan majelis yang bersidang:

1. Fakhruzzaini, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis;
2. Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI sebagai Hakim Anggota;
3. Nurqalbi, S.HI sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
Haerul Aslam, S.H sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri ke Persidangan;

Tergugat tidak datang serta tidak pula mengirim wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 21 Desember 2015 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan;

Majelis Hakim melakukan upaya damai dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, maka Ketua Majelis menyatakan sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan terhadap pokok perkara. Karena itu Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat tanggal 01 Desember 2015 Nomor : 0406/Pdt.G/2015/PA.Botg, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada tambahan ataupun perubahan terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak hadir untuk menyampaikan jawabannya, maka selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan hari ini telah siap dengan bukti surat dan menyerahkannya kepada Majelis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/10/V/2001 tanggal 08 Mei 2001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P**;



Fotokopi Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Penggugat juga menyatakan telah siap menghadirkan saksi pada persidangan hari ini dan mohon didengar keterangannya;

Kemudian atas perintah Ketua Majelis dipanggil masuk dan menghadaplah saksi pertama di muka persidangan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis pula mengaku bernama Dewi Marlia binti Abd. Gani, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tari Gantar RT. 09 No. 3, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut menerangkan bahwa ia bersedia menjadi saksi dibawah sumpah dan bersumpah menurut tata cara agama Islam, sebagai berikut:

"Bismillahirrahmannirahim. Wallahi. Demi Allah Saya bersumpah bahwa Saya akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya di muka persidangan ini"

Setelah saksi tersebut bersumpah kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan
Penggugat dan Tergugat ?

Ya, saya kenal dengan Penggugat
dan Tergugat

Apa hubungan saudara dengan
Penggugat dan Tergugat ?

Saya bertetangga dengan
Penggugat dan Tergugat sejak 10
(sepuluh) tahun yang lalu.

Ada hubungan apa antara Penggugat
dan Tergugat ?

Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri.

Dimana Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal bersama selama
menikah ?

Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal bersama di Bontang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan ?

Ya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ?

Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Apakah saudara pernah melihat atau mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ?

Ya, saya sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Apa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat ?

Yang saya ketahui penyebabnya adalah masalah Tergugat jarang pulang, masalah Tergugat main judi bahkan sampai ditangkap Polisi, masalah Tergugat memukul anak dan masalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal ditempat kediaman bersama?



Tidak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.

Sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal?

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 yang lalu.

Siapa yang pergi dari kediaman bersama?

Tergugat yang pergi dari kediaman bersama.

Apakah pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat?

Ya pernah, pihak keluarga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Apakah masih ada keterangan lain yang ingin saudara kemukakan dipersidangan ini?

Keterangan sudah cukup.

Setelah saksi pertama memberikan keterangannya, kemudian dipersilahkan menempati tempat yang telah disediakan di ruang persidangan;

Kemudian atas perintah Ketua Majelis dipanggil masuk dan menghadaplah saksi kedua di muka persidangan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis pula mengaku bernama Prima Setya binti Ngarib, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Tari Gantar RT. 09 No. 02, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut menerangkan bahwa ia bersedia menjadi saksi dibawah sumpah dan bersumpah menurut tata cara agama Islam, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bismillahirrahmannirrahim. Wallahi. Demi Allah Saya bersumpah bahwa Saya akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya di muka persidangan ini"

Setelah saksi tersebut bersumpah kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan
Penggugat dan Tergugat ?

Ya, saya kenal dengan Penggugat
dan Tergugat

Apa hubungan saudara dengan
Penggugat dan Tergugat ?

Saya adalah adik tiri dari Penggugat.

Ada hubungan apa antara Penggugat
dan Tergugat ?

Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri.

Dimana Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal bersama selama
menikah ?

Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal bersama di Bontang.

Apakah saat ini Penggugat dan
Tergugat telah dikaruniai keturunan ?

Ya, Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Bagaimana keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat ?

Pada awalnya keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak
tahun 2007 yang lalu sudah tidak
ada keharmonisan lagi karena sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Apakah saudara pernah melihat atau mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ?

Ya, saya sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Apa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat ?

Yang saya ketahui penyebabnya adalah masalah Tergugat sering main judi dan ditangkap Polisi, masalah Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi, masalah Tergugat bersikap kasar sama anak dan masalah Tergugat tidak jujur dengan uang nafkah.

Apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal ditempat kediaman bersama?

Tidak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal.

Sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal?

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 yang lalu.

Siapa yang pergi dari kediaman bersama?

Tergugat yang pergi dari kediaman



bersama.

Apakah pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat?

Ya pernah, pihak keluarga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Apakah masih ada keterangan lain yang ingin saudara kemukakan dipersidangan ini?

Keterangan sudah cukup.

Setelah saksi kedua memberikan keterangannya, kemudian para saksi dipersilahkan meninggalkan ruang persidangan;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat mengatakan tidak akan menghadirkan saksi lagi dan Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskor untuk musyawarah majelis dan Penggugat dipersilahkan untuk meninggalkan ruang sidang;

Setelah skors dicabut dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dipanggil masuk kedalam ruang sidang, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Agus Subandi bin Yadimun) terhadap Penggugat (Ernawati binti Mukiran);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Setelah putusan tersebut selesai dibacakan oleh Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Bontang diperintahkan untuk menyampaikan pemberitahuan isi putusan ini kepada Tergugat, lalu sidang dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat, dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Haerul Aslam, S.H

Fakhruzzaini, S.HI, M.HI